



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PASAR PADA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9. Unit Pasar adalah UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
10. Kepala Unit Pasar yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pasar kelas A, terdiri dari :
 - a. Unit Pasar Wilayah I;
 - b. Unit Pasar Wilayah II;
 - c. Unit Pasar Wilayah III;
 - d. Unit Pasar Wilayah IV; dan
 - e. Unit Pasar Wilayah V.
- (2) Unit Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pasar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.

- (2) Unit Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Daftar Nama dan Wilayah Kerja Unit Pasar tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 6

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Unit Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unit Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan pasar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- d. pengelolaan ketatausahaan UPTD, dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pasar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja/rencana kegiatan Unit Pasar di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengawasan pengendalian terlaksananya tugas unit pasar;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan pasar;
 - d. menyediakan, mencatat dan mendistribusikan karcis retribusi kepada petugas;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengembangan sistem pelayanan pengelolaan pasar;
 - f. mengkoordinasikan pengumpulan data-data sumber pendapatan dan retribusi;

- g. menyelenggarakan pembinaan terhadap petugas pengelola pasar yang meliputi pemberian keterampilan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kelancaran lalu lintas, penanggulangan bahaya kecelakaan dan bahaya lain yang berhubungan dengan pengelolaan pasar;
- h. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas unit pasar dan memberikan petunjuk pemecahan masalah;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
 - c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset, urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- i. meneliti dan membubuhkan paraf penerbitan ijin dasaran, ijin penggunaan Kios, ijin Mandi Cuci Kakus, Titipan Sepeda **dll.**
- j. meneliti dan membubuhkan paraf surat keluar kepegawaian umum Unit Pasar;
- k. memberikan pembinaan administrasi dan personil yang ada di wilayah;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala dan Kepala Subbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 15

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

Pasal 16

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 14 September 2017

Plt.BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal, 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR TAHUN 2017
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PASAR PADA DINAS
 PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
 KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PASAR

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	Unit Pasar Wilayah I	- Kecamatan Klaten Tengah - Kecamatan Klaten Utara - Kecamatan Klaten Selatan - Kecamatan Wedi - Kecamatan Kebonarum - Kecamatan Ngawen - Kecamatan Kalikotes
2	Unit Pasar Wilayah II	- Kecamatan Delanggu - Kecamatan Juwiring - Kecamatan Wonosari - Kecamatan Ceper
3	Unit Pasar Wilayah III	- Kecamatan Jatinom - Kecamatan Karangnom - Kecamatan Tulung - Kecamatan Polanharjo
4	Unit Pasar Wilayah IV	- Kecamatan Pedan - Kecamatan Cawas - Kecamatan Trucuk - Kecamatan Karangdowo - Kecamatan Bayat
5	Unit Pasar Wilayah V	- Kecamatan Jogonalan

		<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Prambanan- Kecamatan Gantiwarno- Kecamatan Karangnongko- Kecamatan Manisrenggo- Kecamatan Kemalang
--	--	--

Plt. BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI